



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0176/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0340/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 30 MARET 2021;
Nama Pemohon : EDDY MARIANUS DJAMI, SSI;
Alamat : JL. CIAMIS DALAM NO. 22 RT. 07 RW. 04 KEL. PENANGGUNGAN
KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : MUVIDA NOOR MUTMAINAH, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT;
Alamat Lembaga : JL. KOLONEL SUGIONO IIIA/ 331A RT. 9 RW. 4 KEL. MERGOSONO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 34;
Alamat Sekolah : JL. SELOREJO GG. MASJID NO. 60H KOTA MALANG;
Kelurahan : LOWOKWARU Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA MOCHAMAD HARRIS ANWAR SELAKU AHLI WARIS Alm. Bpk H. MOCH. ANWAR SAMSJOELIADI (PEMBERI WAQOF) DENGAN MUVIDA NOOR M, S.Pd. SELAKU KEPALA TK MUSLIMAT NU 34.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2021



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Kepala Dinas Utama Muda

NIP. 197304251998031004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Malang

Nomor : 8865/II04.2/RI.85.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah TK RAUDLATUL ATYAL / RA XXXIV oleh
Yayasan AL MA'ARIF di Kotamadya Malang

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA MALANG.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan AL MA'ARIF tanggal 4 Februari 1984
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kotamadya Malang, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan AL MA'ARIF telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah RA XXXIV di Kotamadya Malang sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan AL MA'ARIF tersebut.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 17 April 1975 No. 079 /0 tahun 1975 ;
b. Tanggal 14 Mei 1975 No. 094 /0 tahun 1975 ;
c. Tanggal 28 Juni 1975 No. 0134/0 tahun 1975 ;
d. Tanggal 30 April 1977 No. 0134/0 tahun 1977 ;
e. Tanggal 14 Mei 1979 No. 391 / C / 1979 ;
- Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan ...
Blimbing
- Tanggal 4 Februari 1984 Nomor : 65/II04.2/R.84.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan AL MA'ARIF untuk mendirikan sekolah TK RA XXXIV dengan alamat Jl. Selorejo VI Blok 1/7
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Secara berkala setiap 6 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Malang, sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Malang

Pada tanggal : 13 September 1985.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Malang.

Tembusan :

1. Bp. Kepala Kantor Wilayah Prop. Jatim.
u. p. Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bp. Walikotamadya Malang.
3. Sdr. Kepala Kantor Departemen P & K Kec. Blimbing
4. Pertinggal.



MARSOEDI
NIP. 130078067